



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS PENGANTIN
ROTE NTT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Januari 2018 di Bogor;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi & Moderen Indonesia Katalia Nomor 092/DPP-KTL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
JASA PERORANGAN LAINNYA BIDANG
MODIFIKASI RIAS PENGANTIN ROTE NTT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atau *event organizer* akan jasa modifikasi rias pengantin tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang senantiasa terikat dengan tali perkawinan yang tidak lepas dari tradisi adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para penata modifikasi rias pengantin di Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai jenis tata rias pengantin. Dimana di seluruh wilayah NKRI terdapat banyak adat budaya masyarakat yang berpengaruh pada tata kelola rias pengantin dari warga masyarakat di daerah. Dalam tata kelola rias pengantin berbasis adat istiadat dan budaya masyarakat jangan sekali-kali meninggalkan fungsi utama adat istiadat dan budaya yang sudah berada dilingkungan masyarakat daerah masing-masing.

Adat budaya rias pengantin daerah yang diangkat dan dijadikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tidak boleh meninggalkan substansi nilai adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah asalnya. Kelompok tata rias pengantin tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Rote NTT yang diangkat ke dalam Kelompok SKKNI Modifikasi Rias Pengantin (MRP) Rote NTT. Maka ciri dan nilai budaya pengantin Rote NTT tetap menjadi acuan normatif dalam melakukan analisis fungsi utama kebutuhan untuk menyusun SKKNI MRP Rote NTT yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku

di masyarakat setempat, dan jangan dihilangkan secara nasional oleh tim penyusun SKKNI.

Khusus perbedaan antara tata rias pengantin adat tradisional dengan pengantin modifikasi dapat dipahami karena adanya pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, dengan tanpa meninggalkan nilai luhur adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai bagian dari budaya nusantara. Pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat terhadap nilai adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan KBLI 2015, bahwa tata rias pengantin masuk pada kategori kegiatan jasa lainnya golongan pokok jasa perorangan lainnya golongan jasa pangkas rambut dan salon kecantikan subgolongan jasa salon kecantikan kelompok modifikasi rias pengantin Rote NTT. Kelompok pengantin nusantara/nasional, pengantin internasional, pengantin tradisional dan pengantin modifikasi dari pengembangan pengantin tradisi adat dan budaya masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Tim Penyusun RSKKNI MRP Rote NTT dengan para penanggung jawab tata kelola adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah masing-masing yang akan diangkat menjadi SKKNI. Bilamana kerjasama ini dihilangkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerhati budaya nusantara di seluruh wilayah NKRI. Artinya SKKNI MRP Rote NTT menjadi satu standar modifikasi tersendiri, mandiri dengan penguatan kearifan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal dan mudah tertelusuri serta terkendali.

Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata rias pengantin dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang cenderung menyalahi pakem yang sudah ditentukan. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai seni budaya leluhurnya terutama dalam hal modifikasi rias pengantin. Dimana Indonesia yang telah menjadi tujuan wisata dari dalam dan luar negeri akan lebih menarik bilamana modifikasi rias pengantin Rote NTT berkembang tanpa meninggalkan tradisi pengantin Rote NTT itu sendiri

dalam satu paket standar kompetensi, program diklat profesi dan skema sertifikasi tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pelayanan dibidang modifikasi rias pengantin adalah tersedianya tenaga dibidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk menghasilkan Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT yang berkualitas dan profesional maka perlu disusun SKKNI MRP Rote NTT yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme modifikasi perias pengantin Rote NTT.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya SKKNI MRP Rote NTT, maka lembaga pendidikan rias pengantin dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi adat isiadat dan budaya masyarakat.

Dalam kelompok tata rias pengantin terdapat sub-subkelompok pengantin nusantara/nasional, internasional, tradisional dan modifikasi. SKKNI yang kami kembangkan untuk tahun 2017 ini, dari kelompok modifikasi rias pengantin terdiri atas: Sunda Putri, Lampung Pepadun, Tuntung Pandang Balikpapan, Sasak NTB, Bojonegoro Pinjung Iras Putri, Rote NTT, Rengat Indragiri, Toraja, Dayak Kenyah, Tapanuli Selatan, Yogya Putri dan Yogya Paes Ageng.

Bahan pertimbangan tim penyusun RSKKNI MRP Rote NTT adalah sebagai berikut

- a. Bahwa skema kompetensi kerja perlu didukung adanya Analisis Fungsi Utama Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT.
- b. Bahwa skema sertifikasi perlu didukung *job analysis* (analisa jabatan), sehingga kebutuhan layanan dasar ketenagakerjaan pada pemahaman jabatan-jabatan pekerjaan di kalangan masyarakat budaya untuk memperoleh hak atas informasi jabatan yang dapat disajikan dalam bentuk pemetaan jabatan/okupasi suatu profesi dilingkup MRP Rote NTT, yang sudah diisi dan akan diisi oleh calon-calon tenaga kerja baru di dalam negeri atau di luar negeri.

- c. Bahwa Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, terutama yang menyangkut peta dan kemasan unit kompetensi jabatan/okupasi dan klaster pekerjaan, harus konsisten terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan sudah mulai diimplementasikan di MRP Rote NTT yang menjadi kewenangan wajib dari instansi/lembaga pembina ketenagakerjaan beserta instansi pemerintah pusat terkait substansi teknis, Kota dan kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.
- d. Bahwa konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan jabatan/profesi masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja wajib dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengertian

1. MRP adalah Modifikasi Rias Pengantin.
2. *Bulamolik* adalah mahkota pengantin wanita berbentuk bulan sabit
3. *Falungku* adalah nama sanggul pengantin Rote
4. *Ti'I langga* adalah topi besar pengantin pria terbuat dari daun lontar
5. *Tabes* adalah alas kaki/sandal terbuat dari daun lontar

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.

- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi Kerja

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8.	Inspektur Jenderal	Pengarah
9.	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
16.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
18.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Eveline Mabuoy Faah	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Ketua
2.	Rosalina Christiana, SE.	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Sekretaris
3.	Yanry Sentice Karolina Modok	Praktisi Rias Pengantin	Anggota
4.	Hj. Kun Mulyono, SE.MA.	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
5.	Aa Sudarsono, SPd.MM.	Lembaga Kursus Pelatihan	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Aris Hermanto	Dit. Stankomproglat	Ketua
2.	Adhi Djayapratama	Dit. Stankomproglat	Anggota
3.	M. Gazally	Dit. Stankomproglat	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Modifikasi Rias Pengantin Rote sesuai dengan perkembangan dan budaya daerah	Menyiapkan area kerja	Melaksanakan persiapan awal	Melakukan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja*
			Menata alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin*
			Melakukan prinsip-prinsip dasar kerja*
	Menampilkan Tata Rias Pengantin dan kelengkapannya	Menghasilkan riasan wajah, penataan rambut/sanggul dan aksesorinya	Merias wajah pengantin

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Memakaikan busana Perhiasan Pengantin	Memakaikan busana dan perhiasan pengantin
			Melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin Pria dan Wanita

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	S.96MRP05.001.1	Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT
2	S.96MRP05.002.1	Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Rote NTT
3	S.96MRP05.003.1	Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Rote NTT
4	S.96MRP05.004.1	Merias Pengantin Pria Rote NTT
5	S.96MRP05.005.1	Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Rote NTT

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : S.96MRP05.001.1

JUDUL UNIT : Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengantin Rote NTT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan wajah pengantin Sebelum dirias	1.1 Ciri-ciri wajah pengantin, diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur. 1.3 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan bentuk wajah pengantin sesuai prosedur.
2. Melakukan rias wajah pengantin Rote NTT	2.1 Jenis kosmetik, alat, sarana diidentifikasi berdasarkan MRP Rote. 2.2 Rias wajah pengantin modifikasi berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur. 2.3 Rias wajah pengantin wanita berdasarkan bentuk wajah pengantin sesuai prosedur.
3. Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Rote NTT	3.1 Sentuhan akhir rias wajah pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur kerja MRP Rote. 3.2 Hasil rias wajah pengantin wanita, dikoreksi harmonisasinya, sesuai prosedur kerja. 3.3 Penyempurnaan estetika akhir rias wajah pengantin Wanita, dilakukan sesuai prosedur kerja.
4. Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Rote NTT	4.1 Hasil pelaksanaan rias wajah pengantin Rote NTT dievaluasi sesuai prinsip dasar pengantin Rote NTT. 4.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan rias wajah pengantin Rote NTT dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman Modifikasi Rias Pengantin.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Persiapan wajah pengantin NTT MRP Rote NTT.
 - 1.2 Pelaksanaan Merias wajah pengantin NTT MRP Rote NTT.
 - 1.3 Koreksi dan evaluasi hasil rias wajah pengantin MRP Rote NTT yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Spon alas bedak
 - 2.1.2 Spon bedak
 - 2.1.3 *Brush set*
 - a. Kuas bedak besar
 - b. Kuas perona pipi
 - c. Kuas *eye shadow*
 - d. Kuas *lipstick*
 - e. Kuas alas bedak
 - f. Sikat alis dan bulu mata
 - 2.1.4 Penjepit bulu mata
 - 2.1.5 Bulu mata palsu
 - 2.1.6 Lem bulu mata
 - 2.1.7 Pinset
 - 2.1.8 Peruncing pensil
 - 2.1.9 Kapas
 - 2.1.10 Pensil alis coklat dan hitam
 - 2.1.11 Pensil bibir
 - 2.1.12 Kosmetik
 - a. *Eye makeup remover*
 - b. Susu pembersih
 - c. Penyegar
 - d. *Moisturizer*
 - e. *Foundation*

- f. Bedak tabur
 - g. Bedak padat
 - h. *Blush on*
 - i. *Eye shadow*
 - j. *Eye liner*
 - k. *Mascara*
 - l. Perona Bibir
- 2.2 Perlengkapan
- 2.2.1 Wadah untuk meletakkan alat dan kosmetik
 - 2.2.2 Tabung untuk meletakkan kuas-kuas *makeup*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 S.O.P Merias Pengantin Modifikasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP01.001.1 : Melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
 - 2.2 S.96MRP01.002.1 : Menata Alat, Perlengkapan dan Bahan Rias Modifikasi Rias Pengantin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar modifikasi rias pengantin Rote NTT

3.1.2 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin NTT Rote

3.1.3 Tata rias wajah pengantin NTT Rote NTT

3.1.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Rote NTT

3.2 Keterampilan

3.2.1 Standarisasi Fase Persiapan Merias wajah pengantin NTT Rote NTT

3.2.2 Standarisasi Fase Pelaksanaan Tata rias wajah pengantin NTT Rote NTT

3.2.3 Standarisasi Modifikasi Rias Wajah Pengantin Rote NTT.

3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Rote NTT

4. Sikap kerja yang dibutuhkan

4.1 Efisien

4.2 Rapi

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Memiliki kemampuan merias wajah modifikasi rias pengantin Rote NTT dengan benar

KODE UNIT : **S.96MRP05.002.1**

JUDUL UNIT : **Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Rote NTT**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menata rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin Rote NTT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin	1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk sanggul pengantin, diidentifikasi sesuai kebutuhan tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin. 1.2 Alat, linen, bahan dan kosmetik tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin, disiapkan sesuai standar MRP Rote NTT. 1.3 Penjagaan kebersihan dan kesehatan rambut pengantin wanita, dilakukan sesuai pedoman.
2 Melakukan penataan rambut/sanggul, roncean bunga, dan pemasangan perhiasan kepala pengantin	2.1 Penyisiran rambut bersih pengantin NTT menjadi satu dipuncak kepala, diikat dengan gelang karet. 2.2 Rambut bagian depan disasak dibuat sunggar sesuai prosedur. 2.3 Sanggul tempel/konde <i>Falungku</i> dipasang dipuncak kepala sesuai pedoman kerja. 2.4 Pemasangan Aksesori bunga melati dan pandan sesuai pedoman pemakaian. 2.5 Mahkota berbentuk Bulan sabit/ <i>Bulamolik</i> dan 3 buah tusuk konde/ <i>Sovren/koin</i> mas dan sisir emas disiapkan sesuai prosedur kerja . 2.6 Perhiasan kepala/sanggul dipakaikan sesuai pedoman.
3 Melakukan sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut, sanggul, roncean bunga dan	3.1 Sentuhan akhir (<i>finishing tuch</i>) penataan rambut, kerapian pemasangan sanggul dan roncean bunga dan perhiasan kepala,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
perhiasan kepala pengantin wanita	<p>dilakukan sesuai prosedur akhir.</p> <p>3.2 Koreksi pemasangan roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin dengan rapi, indah dan benar, dilakukan sesuai prosedur kerja.</p> <p>3.3 Koreksi bagian rambut pengantin harus kuat dilakukan sesuai prosedur kerja.</p> <p>3.4 Koreksi pemasangan roncean bunga dan perhiasan kepala sanggul hasil kesepakatan dan keinginan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>3.5 Sentuhan koreksi akhir penataan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p>
4 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin	<p>4.1 Area kerja dirapikan dan siap digunakan kembali.</p> <p>4.2 Alat-alat disimpan pada wadah/tempat semula.</p> <p>4.3 Penyimpanan kembali kosmetika tata rias rambut/sanggul, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>4.4 Sampah bekas hasil tata rias rambut/sanggul, dibuang pada tempat yang disediakan.</p>
5 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin	<p>5.1 Hasil pelaksanaan penataan rambut pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Rote NTT.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut pengantin dilakukan tidak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin.
- 1.2 Penataan rambut/sanggul roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita, sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias

rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan - kepala pengantin wanita.

1.3 Pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin.

1.4 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan perhiasan, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sisir sasak, sikat penghalus, jepit, *harnal*, *harnet*

2.1.2 *Hair spray*, linen dan kosmetika rambut

2.1.3 Perhiasan spesifik MRP Rote NTT : mahkota Bulamolik, Sovren /koin emas 3 buah dan sisir emas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Wadah / keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan

2.2.2 Sanggul *Falungku*

2.2.3 Roncean bunga melati dan pandan

2.2.4 *Tabes* / sandal terbuat dari daun lontar

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP01.003.1 : Melaksanakan Prinsip-prinsip Dasar Modifikasi Rias Pengantin
 - 2.2 S.96MRP05.001.1 : Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dasar modifikasi rias pengantin Rote NTT
 - 3.1.2 Kondisi, jenis, warna dan bentuk muka pengantin
 - 3.1.3 Tatahan rambut/sanggul pengantin MRP Rote NTT
 - 3.1.4 Roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin MRP Rote NTT
 - 3.1.5 Alat, linen dan kosmetika tata rias rambut/sanggul pengantin
 - 3.1.6 Tata cara penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita
 - 3.1.7 Alat dan bahan kosmetik rambut/sanggul pengantin NTT
 - 3.1.8 Sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan - kepala pengantin NTT
 - 3.1.9 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatahan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan - kepala pengantin
 - 3.2.2 Melakukan penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita
 - 3.2.3 Melakukan koreksi tata rias rambut/sanggul roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita

- 3.2.4 Melakukan pembentukan sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.5 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin
- 3.2.6 Melakukan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.7 Melakukan koreksi pemasangan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.2.8 Memberi sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin NTT
- 3.2.9 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Efisien
- 4.2 Terampil
- 4.3 Sopan

5. Aspek kritis

- 5.1 Melakukan kehati-hatian pemasangan perhiasan kepala dan bunga roncean pada sanggul pengantin MRP Rote NTT

- KODE UNIT** : **S.96MRP05.003.1**
- JUDUL UNIT** : **Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Rote NTT**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memakaikan busana dan perhiasan pengantin Rote NTT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin	1.1 Spesifikasi busana pengantin wanita, disiapkan sesuai paket gaya MRP Rote. 1.2 Ukuran dan warna busana bersih pengantin wanita, disiapkan sesuai kondisi fisik dan ukuran badan pengantin. 1.3 Perhiasan pengantin wanita, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Rote NTT. 1.4 Perlengkapan pengantin modifikasi, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Rote NTT.
2. Memakaikan busana pengantin wanita	2.1 Busana pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman MRP Rote NTT. 2.2 Busana pengantin wanita yang cocok, dipakaikan dengan rapi dan estetika pada pengantin wanita sesuai prosedur prinsip dasar MRP Rote NTT. 2.3 Kebersihan dan kesehatan busana pengantin wanita, diikuti sesuai prinsip dasar MRP Rote NTT.
3. Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita	3.1 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.2 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, dipakaikan pada pengantin dengan estetika di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.3 Macam perlengkapan pengantin yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias. 3.4 Macam perlengkapan pengantin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	wanita yang cocok dipakaikan pada pengantin sesuai prosedur kerja.
4. Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita	<p>4.1 Sentuhan akhir pemakaian busana pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar.</p> <p>4.2 Sentuhan akhir pemakaian perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Rote NTT.</p> <p>4.3 Hasil sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan, perlengkapan, wajah dan rambut pengantin wanita, dilakukan penyempurnaan (<i>finishing touch</i>) sesuai standar.</p>
5. Mengevaluasi hasil pemakaian busana dan aksesoris pengantin	<p>5.1 Hasil pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Rote NTT.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Rote.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Rote NTT.
- 1.2 Pemakaian busana pengantin wanita.
- 1.3 Pemakaian aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.
- 1.4 Sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.

- 1.5 Evaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Busana spesifik MRP Rote NTT: Sarung Rote dililit sebatas dada
 - 2.1.2 Kemeja dalam putih pinggiran diberi hiasan renda, boleh memakai kebaya dari bahan lembut dan tembus pandang
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sepasang Karabu
 - 2.2.2 Kalung *Habas* emas dan liontin Gong atau Karabu *Popota*
 - 2.2.3 Gelang dan cincin emas
 - 2.2.4 *Muti Salak*
 - 2.2.5 Pending untuk ikat pinggang
 - 2.2.6 Selop/sandal/*tabes* dibuat dari daun lontar
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP05.001.1 : Merias Wajah Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT
 - 2.2 S.96MRP05.002.1 : Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Rote NTT

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Rote NTT
 - 3.1.2 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin modifikasi Rote NTT
 - 3.1.3 Evaluasi hasil pemakaian busana pengantin MRP Rote NTT
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Rote NTT
 - 3.2.2 Memakaikan busana pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Rote NTT
 - 3.2.3 Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Rote NTT
 - 3.2.4 Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Rote NTT
 - 3.2.5 Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin MRP Rote NTT

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efisien

4.2 Cekatan

4.3 Sopan

5. Aspek kritis

5.1 Memiliki kemampuan memakaikan busana dan aksesoris pengantin
modifikasi rias pengantin Rote NTT dengan benar

- KODE UNIT** : **S.96MRP05.004.1**
- JUDUL UNIT** : **Merias Pengantin Pria Rote NTT**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias pengantin pria Rote NTT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan alat bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria	1.1 Kebersihan alat, bahan kosmetik dan perlengkapan rias pengantin pria, dilakukan dan dipilih sesuai kebutuhan kondisi fisik pengantin pria. 1.2 Alat, bahan dan perlengkapan pada area kerja perias pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 1.3 Kebutuhan area kerja perias pengantin pria sebelum merias, diidentifikasi sesuai gaya adat pengantin Rote NTT.
2 Merias wajah pengantin pria	2.1 Rias wajah dengan karakteristik rias wajah pengantin pria, ditentukan sesuai prinsip-prinsip dasar modifikasi. 2.2 Rias Wajah pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi kulit wajah dan prosedur kerja modifikasi.
3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala/bando pengantin pria	3.1 Rambut pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 3.2 Penutup kepala/topi <i>Ti'l Lngga</i> sesuai prosedur MRP Rote NTT.
4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria	4.1 Pemakaian busana bersih pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.2 Pemakaian perhiasan pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.3 Pemakaian perlengkapan pengantin pria dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.4 Sentuhan akhir penataan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin, dilakukan sesuai pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5 Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria	5.1 Hasil riasan pengantin pria, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Rote NTT. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi riasan pengantin pria, dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan riasan pengantin pria, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Rote NTT.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin, riasan wajah pengantin pria.
- 1.2 Penataan rambut dan perhiasan kepala/saluak pengantin pria.
- 1.3 Pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria.
- 1.4 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Busana pria spesifik MRP Rote NTT: Baju Bodoh/kemeja putih divariasasi renda mas
- 2.1.2 Selimut bawah besar pengganti celana panjang
- 2.1.3 Selendang selempang selimut kecil pada bahu kanan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ikat pinggang dari kulit binatang dengan kantong kecil tempat sirih pinang
- 2.2.2 Topi besar *Ti'l Lngga* dengan hiasan berbentuk antena
- 2.2.3 Kalung *Habas* emas dan liontin gong
- 2.2.4 Sepasang gelang emas
- 2.2.5 *Muti Salak*
- 2.2.6 *Tabes*/sandal terbuat dari daun lontar

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96MRP05.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhisan Pengantin Rote NTT

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Rote NTT

3.1.2 Bentuk kondisi fisik pengantin pria Rote NTT

3.1.3 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin pria MRP Rote NTT

3.1.4 Tata rias wajah dan rambut pengantin pria MRP Rote NTT

3.1.5 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria MRP Rote NTT

- 3.1.6 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya MRP Rote NTT
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria paket gaya MRP Rote NTT
 - 3.2.2 Merias wajah pengantin pria paket gaya MRP Rote NTT
 - 3.2.3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria MRP Rote NTT
 - 3.2.4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria paket gaya MRP Rote NTT
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efisien
 - 4.2 Gesit
 - 4.3 Sopan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Memiliki kemampuan merias pengantin pria modifikasi rias pengantin Rote NTT dengan benar

KODE UNIT : S.96MRP05.005.1

JUDUL UNIT : Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Rote NTT

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita Rote NTT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita	1.1 Wadah/tas tempat busana dan perlengkapan lain pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.2 Wadah/tas tempat sanggul, perhiasan pengantin dan perhiasan kepala pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.3 Penyambutan pasca penampilan pengantin pria dan wanita dalam area kerja, dilakukan dengan ramah dan sopan untuk pelepasan riasan pengantin. 1.4 Kebersihan dan kesehatan area kerja perias pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita	2.1 Pelepasan perhiasan dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Rote 2.2 Pelepasan riasan rambut/sanggul pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Rote NTT. 2.3 Perhiasan wanita, sanggul, perhiasan kepala pengantin wanita, di tempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 2.4 Penyimpanan sementara perhiasan dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita	<p>3.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Rote NTT.</p> <p>3.2 Busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, di tempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing.</p> <p>3.3 Saran pasca pelayanan pelepasan busana, riasan rambut/sanggul dan perlengkapan lain pengantin wanita dari perias, dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>3.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.</p>
4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria	<p>4.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur MRP Rote NTT.</p> <p>4.2 Saran pasca pelayanan pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria dari perias, dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>4.3 Busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin, di tempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing.</p> <p>4.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.</p>
5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana	<p>5.1 Hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Rote NTT.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat NTT.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.
- 1.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita.
- 1.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita.
- 1.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.
- 1.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Wadah/tas untuk busana spesifik MRP Rote NTT
- 2.1.2 Wadah/tas untuk perhiasan dan perlengkapan spesifik MRP Rote NTT

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Hanger* untuk menggantung busana
- 2.2.2 Kantung khusus untuk jas

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

- 4.2.1 S.O.P Merias pengantin modifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP05.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Rote NTT

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita MRP Rote NTT
- 3.1.2 Kemasan perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita MRP Rote NTT
- 3.1.3 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita MRP Rote NTT
- 3.1.4 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria MRP Rote NTT
- 3.1.5 Pasca penampilan pengantin pria dan wanita
- 3.1.6 Evaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita
- 3.2.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita
- 3.2.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita
- 3.2.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria

3.2.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Gesit

4.3 Sopan


5. Aspek kritis

5.1 Menjaga keamanan dari kerusakan/kehilangan sebagian dari alat perlengkapan dan bahan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Rote NTT maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI